

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.

Mengingat bahwa pembangunan nasional berjalan seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak. Terhadap perilaku yang sesuai norma tidak menjadi masalah, namun terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Pentingnya pembangunan mental atau moral masyarakat, di samping pembangunan fisik, merupakan pengejawentahan dari adanya pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sekaligus menjadi asas bagi penyelenggaraan Negara

Indonesia. Penegakan nilai-nilai moral tersebut menjadi semakin penting dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dengan memenuhi perintah Tuhan, yang seharusnya di pertanggungjawabkan kepada Tuhan.¹

Usaha mewujudkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, pemerintah telah melaksanakan usaha penanggulangan terhadap setiap gangguan keamanan, baik yang bersifat pencegahan atau preventif dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, maupun penindakan atau refresif menindak tegas setiap anggota masyarakat yang melakukan gangguan keamanan atau tindak pidana.

Seseorang akan cenderung berusaha memenuhi kebutuhannya dalam rangka mempertahankan hidup. Bagi mereka yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan ditunjang dengan tingkat pendidikan yang memadai akan cenderung memiliki tingkat ekonomi yang lebih mapan karena mereka dapat memperoleh pekerjaan berdasarkan keahlian yang dimilikinya tersebut. Lain halnya bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang bisa dikatakan rendah dan tidak memiliki keahlian tertentu. Mereka cenderung memiliki tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Seiring kemajuan zaman, kebutuhan mereka akan terus bertambah sedangkan di sisi lain perekonomian mereka semakin terpuruk. Hal tersebut dapat memicu seseorang untuk mengambil jalan pintas demi memenuhi kebutuhannya dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, yaitu kejahatan.

¹ Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1994, Hal. 68

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”. Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah :

“Tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.

Sementara itu, menurut Bonger, “Setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaaan, kesusilaan berakar dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam daripada agama, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan”.

Kejahatan pencabulan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. Sementara itu, yang dimaksud di muka umum adalah, misalnya di gedung-gedung sekolah, sekumpulan orang banyak, tempat-tempat yang dapat didatangi setiap orang dan sebagainya. Melalui berbagai media masa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya. Demikian pula dengan pelaku kejahatan sendiri, siapapun dapat menjadi

pelaku dari kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, orang yang berusia lanjut baik laki-laki ataupun perempuan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 yang kesemuanya merupakan kejahatan. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Bone Bolango merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo ternyata tidak lepas juga dari kasus pencabulan. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Bone Bolango, dimana dalam kurun waktu 3 tahun kasus pencabulan semakin meningkat. Pada tahun 2010 terdapat 12 kasus pencabulan, dan meningkat kembali pada tahun 2011 di mana tercatat ada 15 kasus pencabulan, serta semakin meningkat pada tahun 2012 sampai bulan November terdapat 19 kasus pencabulan yang tercatat di Polres Bone Bolango.

Kejahatan seksual merupakan persoalan serius yang selayaknya perlu mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah untuk segera mengatasinya mengingat korban telah direndahkan harkat dan martabatnya serta akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan sepanjang hidupnya.

Dari gambaran diatas maka penulis tertarik ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai analisis kriminologi terhadap tindak pidana pencabulan dengan judul : *“Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari apa yang telah di uraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Bone Bolango?
2. Bagaimana upaya Polres Bone Bolango untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini di uraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan di Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polres Bone Bolango untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

b. Diharapkan agar masyarakat lebih waspada lagi. Dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual.

c. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya pemecahan permasalahan yang timbul dari kejahatan kesusilaan.